

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN DAN  
KESELAMATAN KERJA DI PABRIK PEMBERSIH SARANG BURUNG  
WALET DI DUSUN KEDEN, DESA WATUBONANG, KECAMATAN  
BADEGAN, KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Sistem Pengupahan Pada Pabrik Pembersih Sarang Burung Walet di  
Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Pada bab IV ini penulis akan menganalisis mengenai gambaran umum yang terjadi pada kasus yang terjadi di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Pada bab sebelumnya diketahui bahwa di Dusun Keden, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan terdapat pabrik pembersih sarang burung walet dimana pekerjaan mereka adalah membersihkan, mencuci, dan mencetak sarang burung walet ke bentuk semula. Penetapan upah mereka didasarkan pada hari efektif mereka kerja, yaitu bagi pekerja/buruh pencabut maka upahnya perhari adalah Rp.40.000,00. Sedangkan untuk pekerja/buruh pencuci adalah Rp.48.000,00 perhari. Dan untuk pekerja pencetak maka upahnya adalah Rp.58.000,00.<sup>1</sup>

Praktik jasa pembersih sarang burung walet di Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tersebut dalam praktiknya adalah menggunakan akad *Ijārah*. Yaitu penyewaan jasa atas dasar saling rela satu sama lain dengan upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau

---

<sup>1</sup>Lihat transkrip wawancara no 01/W/F-1/21-II/2017.

imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan aktivitas tersebut.<sup>2</sup>Dengan demikian, *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>3</sup>

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan keuntungan dan juga uang melainkan lebih kepada bagaimana kita memahami lainnya. Konsep *ijārah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong dimana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka.

Ujrah atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya.<sup>4</sup>Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*.<sup>5</sup> Selain itu ujrah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.<sup>6</sup>Ujrah disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.<sup>7</sup>Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridhaan antara kedua belah pihak. Dalam kaidah ushuliyah juga dijelaskan<sup>8</sup>:

---

<sup>2</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 159.

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), 318.

<sup>6</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 159.

<sup>7</sup>Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh*, 318.

<sup>8</sup> H. A. Zhazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 130-131.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين و نتيجهما التزم ما به لتعاقد

“hukum Asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”<sup>9</sup>

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika waktu akad sudah saling merasa meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.<sup>10</sup>

Pengupahan dalam hukum Islam diterapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok memerangimu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>11</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan dirinya sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> al-Qur'an, 2:229.

secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh.<sup>12</sup>

Upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, pengusaha dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.<sup>13</sup> Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٠﴾

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>14</sup>

Ayat di atas mensyaratkan bahwa setiap majikan harus berlaku adil kepada setiap pekerjanya termasuk dalam hal pemberian upah. Upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja dalam suatu proses produksi. Upah yang sepadan dalam hukum Islam disebut dengan Ajru al-Mithli. Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak yaitu pekerja dan majikan untuk menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis, dengan demikian tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi bisnis jasa mereka akan dapat terselesaikan dengan adil.

<sup>12</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1995), 63

<sup>13</sup>Ibid., 165

<sup>14</sup>Al-Qur'an, 16:90.

Pada dasarnya fuqaha' ketika membicarakan upah pekerja pada individu, maka sesungguhnya mereka menentukannya dengan upah yang sepadan. Tujuan mereka adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan upah para pekerja lain yang sepertinya dalam tingkat kemampuan dan kemahiran, bentuk pekerjaan, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Oleh karenanya, Taqyuddin an-Nabbani tidak mendasarkan upah pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan didalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.<sup>16</sup>

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan syara' bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.<sup>17</sup>

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungannya yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan daripada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun juga sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambananan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya

---

<sup>15</sup>Jaribah Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al Khatab, terj.Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2003),242

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> H. A. Zhazuli, Kaidah-KaidahFiqh, 131.

perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam Kitab Suci Al-Qur'an (An Nisa,4:32).<sup>18</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا<sup>ص</sup>  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>19</sup>

Pekerja pembersih sarang burung walet di pabrik pembersih sarang burung walet yang terdapat di Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan tersebut diupah berdasarkan hari kerja efektif mereka. Upah yang diterimakan mereka adalah upah harian. Dalam sistem kerja, biasanya pabrik pembersih sarang burung walet memberikan upah pada hari sabtu, dan hari efektif kerja adalah hari senin hingga sabtu. Adapun hari ahad akan dihitung sebagai kerja lembur.<sup>20</sup>

Di dalam pengerjaannya, ada tiga jenis pekerjaan yang ada yaitu pencabut, pencuci, dan pencetak kembali sarang burung walet. Untuk tingkat upahnya bagi ketiga-tiganya terdapat perbedaan. Untuk pencabut gaji/upah yang mereka

<sup>18</sup> M.A.Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 117-118.

<sup>19</sup> al-Qur'an, 4: 32.

<sup>20</sup> Lihat transkrip wawancara no 01/W/21-II/2017.

terima adalah Rp.40.000,00 per hari, untuk pekerja pencuci Rp.48.000,00 per hari dan untuk pencetak kembali sarang burung walet mendapat upah Rp.58.000,00 per hari.<sup>21</sup>

Dalam Al-Qur'an di atas disebutkan bahwa Islam mengenal adanya perbedaan dari skala pengupahan dan hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Demikian juga halnya dengan karyawan yang terdapat di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan. Dalam pemberian upah juga berbeda tergantung jenis pekerjaannya, lamanya bekerja dan lain-lainnya. Akan tetapi dalam hal pengupahan bagi pekerja yang bekerja di bagian pencabutan sarang walet akan diupah sama dengan pentargetan sama meskipun kemampuan dan kemahiran mereka berbeda. Misalnya dalam satu hari pekerja pencabut sarang burung walet 25 buah, bu Wati mampu menyelesaikan targetnya, dan mbak Riski hanya mampu menyelesaikan 20 buah, upah mereka tetap sama yaitu Rp.40.000,00 per hari.

Berdasarkan analisis di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan pekerja/buruh yang terdapat di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak menyalahi aturan rukun dan syarat *Ijārah*. Akan tetapi, di dalam Islam juga mengajarkan bahwa dalam pemberian upah hendaknya upah yang sepadan (*ajrul al-mithli*). Islam tidak memberikan upah berada di bawah tingkat minimum tetapi juga tidak mengizinkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu. Dalam Islam juga sangat

---

<sup>21</sup>Ibid.

memperhatikan tingkat keadilan dalam pemberian upah agar tidak timbul sengketa serta kecemburuan sosial bagi para pekerja. Sehingga pemenuhan pemberian upah yang adil sangat dibutuhkan. Adil bukan berarti sama, akan tetapi pemberian upah yang adil adalah pemberian upah yang sesuai dengan manfaat yang telah diberikan pegawai/buruh terhadap majikan. Semakin tinggi manfaat atau hasil yang diberikan hendaknya perusahaan/majikan memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dikerjakan pegawai. Begitu pula sebaliknya, sehingga para pegawai tidak merasa bahwa dirinya terintimidasi karena pekerjaan yang telah dilakukannya. Apabila para pekerja atau pegawai bekerja lebih dari yang lain hendaknya pemberi kerja mempertimbangkan skala pengupahan pekerja pencabut sarang burung walet yang bekerja dengan pentargetan yang diberikan oleh pemberi kerja setiap harinya atas prestasi atau sumbangsih yang telah dikerjakan oleh pekerjanya, karena para pegawai pencabut sarang burung walet hanya mendapatkan upah yang sama dengan pegawai sarang burung walet lainnya, padahal dalam satu harinya belum tentu hasil atau target yang mereka kerjakan sama. Terkadang ada yang selesai target dan terkadang tidak selesai target. Sehingga bagi pekerja pencabut sarang burung walet tidak merasakan kecemburuan sosial dan juga apabila pemberi kerja memberikan penambahan upah atau perbedaan upah kepada para pegawai, maka hal ini juga bisa menjadi motivasi pekerja lainnya yang sering tidak selesai dalam target untuk lebih semangat lagi dalam bekerja sehingga hasil yang didapat oleh perusahaan tersebut lebih optimal.

B. Analisis sistem kesehatan dan keselamatan kerja pada pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Di pabrik pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan tersebut, seperti yang telah diketahui pada bab sebelumnya, yaitu dalam pemenuhan fasilitas di dalam pengerjaan kurang memenuhi syarat. Penerangan di ruangan kerja yang kurang, membuat para pekerja mendekatkan matanya ke objek. Sehingga semakin lama mata akan mudah lelah. Dengan begitu maka tingkat produksi yang dicapai kurang maksimal. Dari 125 pekerja yang merasa sakit matanya ketika melakukan pekerjaan ini adalah sekitar 50 % , khususnya bagi karyawan pencabut.<sup>22</sup>

Begitu pula dengan bau-bauan yang terdapat pada sarang burung walet. sarang burung walet berasal dari air liur walet. di mana air liur tersebut dijadikan sarangnya. Ketika membersihkan sarang burung walet, sarang tersebut bukanlah sarang yang bersih. Melainkan pernah menjadi sarang burung walet tersebut. Di dalam sarang terkadang ada kotoran burung walet yang tertinggal, dan juga bulu-bulu walet serta pasir yang dibawa oleh burung walet tersebut. Karena terbuat dari air liur burung walet, dan juga terkadang terdapat kotoran di dalamnya, maka membuat sarang burung walet tersebut tercium amis dan kurang sedap. Dalam hal ini diperlukan masker (penutup hidung) agar tidak langsung

---

<sup>22</sup>Lihat transkrip wawancara no 02/W/21-II/2017.

tercium ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Sehingga pekerja akan merasa nyaman dan juga tidak sesak nafasnya.<sup>23</sup>

Ajaran dalam Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk kemashlahatan bagi umat manusia dengan cara memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tiga dari lima *maqashid al-ṣari'ah* di atas berkaitan dengan kesehatan. Banyak tuntutan kesehatan ditemukan dalam syariat Islam. Allah menggandengkan kebersihan dengan taubat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 sebagai salah satu sifat manusia yang dicintai-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا ۗ وَالنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>24</sup>

Prinsip utama perjanjian kerja di dalam Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak dan kewajiban pekerja atau buruh yang dipekerjakan. Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Apabila seorang pekerja telah melakukan pekerjaan yang

<sup>23</sup>Lihat transkrip wawancara no 06/W/F-2/28-II/2017.

<sup>24</sup>al-Qur'an, 2:222.

diberikan kepadanya sesuai dengan job description yang ada dan mematuhi segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan berhak atas hak yang seharusnya mereka terima.<sup>25</sup>

Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan buruh/ tenaga kerja. Seorang buruh yang sehat dan kuat lebih cakap daripada buruh yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan pekerja yang jujur dan bertanggungjawab, yang menyadari tugas dan tanggungjawabnya akan bekerja lebih kuat dan tekun dan orang yang tidak kuat dan tidak jujur tidak akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. seperti firman Allah:<sup>26</sup>

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
مَا نَقُولُ وَكَانَ

“Berkata salah seorang anaknya : “Hai Bapakku, ambillah dia (Musa) jadi pekerja (menggembalakan ternak kita), karena yang sebaik-baik pekerja ialah yang kuat lagi jujur”.(Al-Qashash:26)<sup>27</sup>

Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para majikan agar membayar upah yang sesuai kepada pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka. Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat atau memperkerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat

<sup>25</sup>Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 70.

<sup>26</sup> Rahman, Doktrin, 262-263.

<sup>27</sup>al-Qur’an: 28:26.

atau higienis dan lainnya, negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-hak buruh.<sup>28</sup>

Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk memberikan upah yang layak dan memikirkan jaminan sosialnya.<sup>29</sup>

Kesehatan kerja pedomannya ialah penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat dicegah, maka upaya pokok kesehatan kerja ialah pencegahan kecelakaan akibat kerja. Disamping itu, dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar perusahaan, kesehatan kerja juga mengupayakan agar perusahaan tersebut dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh limbah atau produk perusahaan tersebut. Sedangkan upaya promotif berpedoman bahwa dengan meningkatnya kesehatan pekerja, akan meningkatkan juga produktivitas kerja.<sup>30</sup>

Tujuan akhir dari kesehatan kerja adalah mencapai kesehatan masyarakat pekerja dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan suatu produksi yang menguntungkan bagi masyarakat kerja tersebut. Prakondisi inilah yang penulis sebut sebagai determinan kesehatan kerja, yang mencakup tiga faktor utama, yakni: beban kerja, beban tambahan akibat dari lingkungan kerja, dan kemampuan kerja.<sup>31</sup>

Kesehatan merupakan kebutuhan asasi. Harus diperoleh manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk dalam masalah pelayanan umum dan

---

<sup>28</sup>Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 390.

<sup>29</sup>Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, 159.

<sup>30</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 200.

<sup>31</sup>*Ibid*, 203.

kemshlahatan hidup yang terpenting. Tanpa kesehatan yang prima seseorang akan kesulitan untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan. Sebaliknya, dengan adanya jaminan hak atas kesehatan, seseorang dapat memilih dan menentukan sendiri kualitas hidup yang dicita-citakan. Dalam pandangan ini kesehatan mempunyai makna dan nilai ekonomis. Artinya, apabila seseorang dalam kondisi sakit, kesempatan untuk melakukan aktivitas produktif menjadi terhambat, yang pada gilirannya kesempatan meningkatkan kesejahteraan juga menjadi terganggu.<sup>32</sup>

Pekerja pembersih sarang burung walet di Dusun Keden, Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam hal pemenuhan kesehatan dan keselamatan kerja dirasa kurang. Keselamatan dan kesehatan kerja ini bukan dimaksud seperti layaknya keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik yang berkaitan langsung dengan mesin dan juga bahan-bahan kimia, melainkan efek jangka panjang yang akan diterima oleh pegawai jika hal tersebut tidak terpenuhi, dan juga tidak terlaksana dengan baik oleh pihak pemilik pabrik pembersih tersebut.

Tidak terpenuhinya hak pekerja dalam hal jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut adalah kurangnya pemenuhan fasilitas pabrik seperti kipas angin dan juga kebutuhan ventilasi ruangan. Ruangan yang sempit, dan juga panas dan kipas angin yang tidak bisa menjangkau seluruh pegawai dan juga ventilasi atau pertukaran udara yang kurang membuat pekerja merasa kurang nyaman dengan keadaan tersebut. Selain ruangan yang sempit dengan

---

<sup>32</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (tt: Erlangga, 2009), 129-130.

ventilasi yang kurang serta kipas angin yang tidak bisa menjangkau seluruh pekerja, para pekerja juga tidak diberi masker. Sehingga bau dari sarang burung walet tersebut langsung terhirup oleh para pekerja. Selain itu, dari segi pencahayaan lampu yang akan digunakan untuk melihat obyek kerja kurang terang, jadi pekerja tidak nyaman dan memaksa mata untuk melihat lebih dekat dengan obyek. Hal ini membuat pekerja tidak nyaman, dan juga hal ini juga bisa menurunkan tingkat produktivitas dari pabrik pembersih sarang burung walet tersebut. Hal tersebut jika dibiarkan semakin lama maka juga akan mengurangi tingkat *masalah* dari produsen itu sendiri. Di mana para produsen mengharapkan tingkat produktivitas yang akan menguntungkan dirinya, akan tetapi dengan kurangnya dalam pemenuhan fasilitas maka tingkat produksi bisa berkurang.

Akan tetapi dari pihak Pabrik Pembersih Sarang Burung walet tersebut sudah memberikan fasilitas yang menunjang keselamatan kerja karyawan yang bekerja pada pabrik tersebut. Tujuannya adalah agar karyawan bisa merasa nyaman dalam bekerja dan tidak merasa khawatir dengan pekerjaan serta akibat dari apa yang dikerjakan tersebut selain itu juga untuk meningkatkan produktivitas Pabrik Pembersih Sarang Burung Walet tersebut.<sup>33</sup>

Dari analisis yang penulis paparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemenuhan dalam keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah terpenuhi. Islam menjamin kehidupan manusia termasuk kesehatan jiwa mereka, selain itu bagi majikan harus memberikan hak lain bukan hanya berupa upah

---

<sup>33</sup>Lihat transkrip wawancara no 01/W/F-2/21-II/2017.

akan tetapi juga menjamin kehidupan pekerjanya. Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para majikan agar membayar upah yang sesuai kepada pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka, tapi jika mereka tidak tunduk kepada peraturan-peraturan ini maka negara Islam berhak untuk ikut campur tangan dalam hal-hal ini dan menjamin mereka memperoleh bagian dari haknya.

Hal ini bukan semata-mata hanya untuk pekerja akan tetapi juga ada timbal balik dengan pabrik tersebut. Jika para pekerja mendapatkan hak kesehatan dan keselamatan kerja dengan benar, hal itu akan membuat pekerja nyaman dan juga bisa meningkatkan kinerja pekerja sehingga produktivitas semakin meningkat dan keuntungan yang didapat oleh pabrik pembersih sarang burung walet juga meningkat.